



PUTUSAN

Nomor 84/PID/2023/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : **MARIANIS PGL ARUIK BINTI TAIMAR;**
Tempat lahir : Garuntang;
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/05 Juli 1977;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Garuntang, Jorong Pasia Bintungan, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani

Terdakwa 2

Nama lengkap : **SIRAT PGL SIRAT BINTI ANCIN;**
Tempat lahir : Garuntang;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/03 Mei 1995;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Durian Tinggi, Jorong Pasia Bintungan, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 3

Nama lengkap : **SAMSI AH PGL ANCAM BINTI NUSAI;**
Tempat lahir : Garuntang;
Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/08 Agustus 1966;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Garuntang, Jorong Pasia Bintungan, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 84/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani
Terdakwa 4
Nama lengkap : **DEWI YULIANTI PGL DEWI BINTI KHAIDIR;**
Tempat lahir : Batang Lingkin;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/17 Agustus 1990;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Batang Lingkin, Nagari Aia Gadang,
Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;

Para Terdakwa ditingkat banding menunjuk Penasihat Hukum PITRANALDI, S.H., CANI, S.H., YOGI SYAMUSU, S.H., DEDET HENDRIAN, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Mr Chan & Associates yang berkantor dan beralamat di Juranggo Jorong Tongar, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, yang berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2023 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan Nomor Register 8/SK/PID/2023/PN Psb tanggal 13 Maret 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 16 Maret 2023 Nomor 84/PID/2023/PT.PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;
- Berkas perkara beserta Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 169/Pid.B/2022/PN Psb tanggal 16 Februari 2023;
- Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif oleh Penuntut Umum sebagaimana dimuat dalam

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 84/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara: PDM-55/SPeM/Eku.2/11/2022 tanggal 15 Nopember 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa mereka Terdakwa I **MARIANIS Pgl ARUIK Binti TAIMAR**, Terdakwa II **SIRAT Pgl SIRAT Binti ANCIN**, Terdakwa III **SAMSAH Pgl ANCAM Binti NUSAI** dan Terdakwa IV **DEWI YULIANTI Pgl DEWI Binti KHAIDIR** secara bersama-sama pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di areal kebun kelompok tani Bali Group Jorong Tongar Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang sedang berada di areal kebun Kelompok Tani Bali Group, dimana pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV melihat Saksi BADILAH Muhlikin dan Saksi Juni Priyanto sedang bekerja membersihkan lahan milik Saksi Handri Jelfi, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV secara serentak berteriak kepada Saksi BADILAH Muhlikin dan Saksi Juni Priyanto dengan berkata “ Jan Kiajo Juo Lai, Iko Tanah Ulayat Urang Garuntang, Iko Tanah Kami, Kalian Pulang Lah Lai (jangan kerja juga lagi, ini tanah ulayat orang garuntang, ini tanah kami, kalian pulanglah)”, namun perkataan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tidak dihiraukan oleh Saksi BADILAH Muhlikin dan Saksi Juni Priyanto, dengan terus bekerja untuk menanam jagung karena disuruh oleh pemilik tanah yaitu Saksi Handri Jelfi, lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mendatangi Saksi Juni Priyanto yang pada saat itu sedang menanam jagung dengan menggunakan 1 (satu) unit alat penanam jagung merek Hercules dengan cara didorong, namun tiba-tiba Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III langsung naik ke tangkai dan duduk diatas alat penanam jagung merek Hercules yang sedang digunakan oleh Saksi Juni Priyanto, yang menyebabkan Saksi Juni Priyanto tidak dapat lagi mendorong alat penanam jagung merek Hercules dikarenakan kelebihan beban, kemudian Saksi Juni Priyanto meletakkan tangkai alat penanam jagung merek Hercules tersebut diatas tanah, lalu Terdakwa IV menyusul ikut naik dan duduk diatas tangkai alat

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 84/PID/2023/PT PDG



penanam jagung merek Hercules kurang lebih 8 (delapan) menit, sementara Saksi Juni Priyanto hanya melihat dan tidak bisa berbuat apa-apa, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mendengar Saksi Juni Priyanto berkata "Baok siko alat tanam jagung tu beko patahnyo rusak beko (bawa sini alat tanam jagung itu, nanti patah rusak jadinya), setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV berdiri dari atas tangkai alat penanam jagung merek Hercules tersebut dan langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang naik dan duduk diatas tangkai alat penanam jagung merek Hercules menyebabkan kedudukan sumbu yang terbuat dari plastik mengalami pecah dan rusak yang disebabkan kelebihan beban diatas 3 (tiga) kilogram, dimana 1 (satu) unit alat penanam jagung merek Hercules tersebut tidak dapat dipergunakan untuk menanam jagung sehingga Saksi korban BADILAH Muhlikin mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000.- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua.

Bahwa mereka Terdakwa I **MARIANIS Pgl ARUIK Binti TAIMAR**, Terdakwa II **SIRAT Pgl SIRAT Binti ANCIN**, Terdakwa III **SAMSI AH Pgl ANCAM Binti NUSAI** dan Terdakwa IV **DEWI YULIANTI Pgl DEWI Binti KHAIDIR** pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di areal kebun kelompok tani Bali Group Jorong Tongar Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik Saksi korban BADILAH Muhlikin" perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang sedang berada di areal kebun Kelompok Tani Bali Group, dimana pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV melihat Saksi BADILAH Muhlikin dan Saksi Juni Priyanto sedang bekerja membersihkan lahan milik Saksi Handri Jelfi,

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 84/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV secara serentak berteriak kepada Saksi BADILAH Muhlikin dan Saksi Juni Priyanto dengan berkata “ Jan Kiajo Juo Lai, Iko Tanah Ulayat Urang Garuntang, Iko Tanah Kami, Kalian Pulang Lah Lai (jangan kerja juga lagi, ini tanah ulayat orang garuntang, ini tanah kami, kalian pulanglah)”, namun perkataan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tidak dihiraukan oleh Saksi BADILAH Muhlikin dan Saksi Juni Priyanto, dengan terus bekerja untuk menanam jagung karena disuruh oleh pemilik tanah yaitu Saksi Handri Jelfi, lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mendatangi Saksi Juni Priyanto yang pada saat itu sedang menanam jagung dengan menggunakan 1 (satu) unit alat penanam jagung merek Hercules dengan cara didorong, namun tiba-tiba Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III langsung naik ke tangkai dan duduk diatas alat penanam jagung merek Hercules yang sedang digunakan oleh Saksi Juni Priyanto, yang menyebabkan Saksi Juni Priyanto tidak dapat lagi mendorong alat penanam jagung merek Hercules dikarenakan kelebihan beban, kemudian Saksi Juni Priyanto meletakkan tangkai alat penanam jagung merek Hercules tersebut diatas tanah, lalu Terdakwa IV menyusul ikut naik dan duduk diatas tangkai alat penanam jagung merek Hercules kurang lebih 8 (delapan) menit, sementara Saksi Juni Priyanto hanya melihat dan tidak bisa berbuat apa-apa, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mendengar Saksi Juni Priyanto berkata “Baok siko alat tanam jagung tu beko patahnyo rusak beko (bawa sini alat tanam jagung itu, nanti patah rusak jadinya), setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV berdiri dari atas tangkai alat penanam jagung merek Hercules tersebut dan langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang naik dan duduk diatas tangkai alat penanam jagung merek Hercules menyebabkan kedudukan sumbu yang terbuat dari plastik mengalami pecah dan rusak yang disebabkan kelebihan beban diatas 3 (tiga) kilogram, dimana 1 (satu) unit alat penanam jagung merek Hercules tersebut tidak dapat dipergunakan untuk menanam jagung sehingga Saksi korban BADILAH Muhlikin mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000.- (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa Nomor : Reg. Perkara: PDM-55/SPEM/Eku.2/11/2022 tanggal 13 Februari 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 84/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa **I Marianis Pgl Aruik Binti Taimar**, Terdakwa **II Sirat Pgl Sirat Binti Ancin**, Terdakwa **III Samsiah Pgl Ancam Binti Nusai**, Terdakwa **IV Dewi Yulianti Pgl Dewi Binti Khaidir** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum, merusakkan, membikin tak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I Marianis Pgl Aruik Binti Taimar**, Terdakwa **II Sirat Pgl Sirat Binti Ancin**, Terdakwa **III Samsiah Pgl Ancam Binti Nusai**, Terdakwa **IV Dewi Yulianti Pgl Dewi Binti Khaidir** berupa pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan** dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa dimasukkan ke dalam Lapas Kelas III Talu.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat tanam jagung merek Hercules warna merah pudar kombinasi silver dan hitam.
 - 1 (satu) 1 (satu) buah flashdisk merek Kingston warna silver kombinasi hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi BADILAH Muhlikin.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah menjatuhkan Putusan tanggal 16 Februari 2023 Nomor 169/Pid.B/2022/PN Psb yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I MARIANIS PGL ARUIK BINTI TAIMAR**, Terdakwa **II SIRAT PGL SIRAT BINTI ANCIN**, Terdakwa **III SAMSIAH PGL ANCAM BINTI NUSAI**, dan Terdakwa **IV DEWI YULIANTI PGL DEWI BINTI KHAIDIR** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 84/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat tanam jagung merek Hercules warna merah pudar kombinasi silver dan hitam.
 - 1 (satu) buah flashdisk merek Kingston warna silver kombinasi hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi BADILAH Muhlikin.

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 22 Februari 2023 di hadapan Marhaban, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor 169/Akta.Pid.B/2022/PN Psb, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 24 Februari 2023 berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 169/Akta.Pid.B/2022/PN Psb oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa atas Permintaan Banding tersebut Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 3 Maret 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 3 Maret 2023 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasaman Barat kepada Para Terdakwa berdasarkan *Relaas* Penyerahan Memori Banding masing-masing pada tanggal 7 Maret 2023;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 14 Maret 2023 berdasarkan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 169/Akta.Pid.B/2022/PN Psb dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasaman Barat kepada Penuntut Umum berdasarkan *Relaas* Penyerahan Kontra Memori Banding pada Tanggal 27 Maret 2023;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 84/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara pidana Nomor 169/Pid.B/2022/PN Psb tanggal 16 Februari 2023 yang dimintakan banding di kirim ke Pengadilan Tinggi Padang kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa diberi kesempatan mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebagaimana Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Maret 2023, dan kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 8 Maret 2023 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasaman Barat selama 7 (tujuh) hari sejak diberitahukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan amar putusan poin 3 yakni Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian ada perintah lain dari Hakim dikarenakan Terdakwa terkecuali hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum terlampoi masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan berupa pidana percobaan dimana pertimbangan pertimbangan yang dituangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya sama sekali tidak memenuhi rasa keadilan;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan perbuatan para Terdakwa yang tidak mengganti alat penanan jagung seharga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) mengakibatkan saksi Badillah Muhlikin tidak bisa menggunakan lagi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan fakta 2 tersebut tidak dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengalami kerugian materi ;

Oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang menerima permohonan banding kami dan menyatakan;

1. Menyatakan **terdakwa I Marianis Pgl Aruik Binti Taimar, terdakwa II Sirat Pgl Sirat Binti Ancin, terdakwa III Samsiah Pgl Ancam Binti Nusai, terdakwa IV Dewi Yulianti Pgl Dewi Binti Khaidir** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum, merusakkan, membikin tak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan sebagaimana

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 84/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I Marianis Pgl Aruik Binti Taimar, terdakwa II Sirat Pgl Sirat Binti Ancin, terdakwa III Samsiah Pgl Ancam Binti Nusai, terdakwa IV Dewi Yulianti Pgl Dewi Binti Khaidir** berupa pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa dimasukkan ke dalam Lapas Kelas III Talu.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit alat tanam jagung merek Hercules warna merah pudar kombinasi silver dan hitam.
- 2) 1 (satu) buah flashdisk merek Kingston warna silver kombinasi hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Badilah Muhlikin.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat tersebut telah tepat karena Para Terdakwa sudah menjalani hukuman sehingga Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan bagi para Terdakwa agar mendapat keadilan di mata hukum ;

- Bahwa Majelis Hakim dengan sempurna karena Majelis Hakim mengadili dengan berpedoman PERMA Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum;

Berdasarkan alasan-alasan di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini dengan memberi amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Banding Penuntut Umum untuk seluruhnya;
- Membebaskan Para Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum atau setidaknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 169/Pid.B/2023 atas nama Terdakwa 1 MARIANIS Pgl ARUIK Binti TAMAR, Terdakwa II SIRAT Pgl Sirat Binti ANCIM, Terdakwa III SAMSIAH Pgl ANCAM Binti NURSAI, dan Terdakwa IV DEWI YULIANTI Pgl Dewi Binti KHAIDIR;
- Membebaskan seluruh biaya kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 84/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi saksi dan keterangan Para Terdakwa, barang bukti dan Memori Banding Penuntut Umum juga Kontra Memori Banding Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 169/Pid.B/2022/PN.Psb tanggal 16 Februari 2023 beserta surat surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi saksi, barang bukti dan keterangan Para Terdakwa, setelah ditinjau dari hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya, pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan telah sesuai didasarkan alat-alat bukti yang sah sehingga Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti peristiwa hukum sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, artinya berdasarkan fakta hukum tersebut Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal Pasal 406 Ayat (1) KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga sudah tepat dan benar putusan Majelis tingkat pertama yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan Hukum merusakkan sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain secara bersama sama" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana sehingga beralasan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara di tingkat banding;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 84/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Penuntut Umum yang menyatakan dimana pidana yang dijatuhkan berupa pidana percobaan dengan pertimbangan pertimbangan yang dituangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya sama sekali tidak memenuhi rasa keadilan dan mohon untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata tidak merupakan hal hal yang baru dan Majelis Hakim Tingkat Banding tetap pada keputusannya sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya Nomor 169/Pid.B/2022/PN Psb tanggal 16 Februari 2023 yang dimintakan banding, maka keberatan Memori Banding Penuntut Umum sudah seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Kontra Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum tidak perlu pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar maka putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 169/Pid.B/2022/PN Psb tanggal 16 Februari 2023 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 14 (a) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 169/Pid.B/2022/PN Psb tanggal 16 Februari 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding masing masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 84/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal **11 April 2023** oleh kami: **Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Masrizal, S.H., M.H.**, dan **Rita Elsy, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 84/PID/2023/PT PDG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **18 April 2023** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Emmy Jefriati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

1.Masrizal, S.H., M.H.,

Retno Purwandari Yulistyowati,S.H., M.H

2.Rita Elsy, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Emmy Jefriati, S.H.,